

**PROFESIONALITAS DAN AKUNTABILITAS APARATUR DESA
DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
(Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah)**

(Skripsi)

Oleh

Arie Rekza Cahya



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

THE PROFESSIONALISM AND ACCOUNTABILITY OF VILLAGE OFFICIALS IN IMPLEMENTING VILLAGE FUND ALLOCATION (A CASE STUDY IN ADI JAYA VILLAGE TERBANGGI BESAR DISTRICT OF CENTRAL LAMPUNG)

By

ARIE REKZA CAHYA

In accordance with Village Law No. 6 of 2014, the central government authorized villages to set up and develop their own region with the use of available resources both natural resources and human resources. The village law also states that village is the smallest unit of the government structure. In order to support the implementation of village government and rural development, the central government allocates funding called *Village Fund Allocation*. The name of the fund is vary across villages, following the rules of current regent/mayor. In Central Lampung particularly, such fund allocation is called '*Kampung*' *Fund Allocation* as it is in accordance with the Regent Regulation No. 04.A 2015 on Village Allocation Fund of Central Lampung Fiscal Year of 2015.

This study focuses on the problem of professionalism and accountability of the village officials of Adi Jaya village in implementing the fund allocation. In this study, the researchers used the theory of professionalism of Ratminto & Atik and accountability theory of Hopwood and Tomkins. This research is a descriptive study with qualitative approach. This research was conducted in Kampung Besar Terbanggi Adi Jaya District of Central Lampung regency.

The result revealed that there were some problems in the implementation of fund allocation in Adi Jaya village. The professionalism problems, namely: (a) the difficulty to commit to an equitable development; (b) the unreadiness of the village officials in managing the village fund allocation independently and to hold the responsibility for it; (c) the village officials were less discipline in preparing the SPJ and time management. The finding also found several problems in holding accountability, such as: (a) the village officials have less understanding of the right way to create the right SPJ; (b) The difficulty of fund distribution because of the limited funds.

Keywords: Professionalism, accountability, village officials, village fund allocation.

ABSTRAK

PROFESIONALITAS DAN AKUNTABILITAS APARATUR DESA DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS DI KAMPUNG ADI JAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Oleh

ARIE REKZA CAHYA

Melalui diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Berdasarkan Undang-undang tersebut, desa menjadi bagian wilayah terkecil dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menunjang pelaksanaan pemerintah desa dan pembangunan desa, dibutuhkan bantuan dana dari pemerintah pusat yang saat ini berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Penyebutan alokasi dana desa tiap daerah di Indonesia berbeda, mengikuti peraturan bupati/walikota yang berlaku. Khusus untuk Kabupaten Lampung Tengah penyebutan Alokasi Dana Desa (ADD) diubah menjadi Alokasi Dana Kampung (ADK) sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 04.A Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Kampung Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2015

Penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan profesionalitas dan akuntabilitas aparatur kampung di Adi Jaya dalam pelaksanaan alokasi dana kampung. Dalam mengungkap permasalahan ini, peneliti menggunakan teori profesionalisme milik Ratminto & Atik serta teori akuntabilitas milik Hopwood dan Tomkins. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam penelitian ditemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan alokasi dana kampung oleh aparatur kampung Adi Jaya. Masalah profesionalitas yang muncul antara lain: (a) sulitnya untuk berkomitmen melakukan pembangunan secara adil; (b) kebelumsiapan aparatur kampung untuk diberikan wewenang pelaksanaan alokasi dana kampung secara mandiri dan bertanggungjawab atas wewenang tersebut; (c) aparatur kampung belum disiplin dalam pembuatan SPj dan belum disiplin waktu dalam pelaksanaan program. Masalah akuntabilitas yang muncul antara lain: (a) aparatur kampung masih belum paham mengenai tata cara pembuatan SPj yang benar; (b) Pembagian dana yang sulit karena keterbatasan dana.

Kata Kunci: Profesionalitas, Akuntabilitas, Aparatur Kampung, Alokasi Dana Kampung

**PROFESIONALITAS DAN AKUNTABILITAS APARATUR DESA
DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
(Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah)**

Oleh

Arie Rekza Cahya

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **PROFESIONALITAS DAN AKUNTABILITAS
APARATUR DESA DALAM PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA
(Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama Mahasiswa : **Arie Rekza Cahya**

No. Pokok Mahasiswa : 1216041019


Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.
NIP. 19710122 199512 2 001


2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP. 19750720 200312 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.




Penguji Utama : Dra. Dian Kagungan, M.H.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. Hj. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP. 19580109 198603 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 01 Agustus 2016

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 20 Juli 2016

Yang membuat pernyataan,



Atie Rekza Cahya

NPM. 1216041019

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 3 Desember 1994. Penulis merupakan putra pertama dari empat bersaudara pasangan Bapak Lukman Hakim dan Ibu Karmila. Penulis menempuh pendidikan formal di SD Negeri 5 Bandar Jaya dan menyelesaikan studinya pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama yaitu SMP Negeri 3 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2009 dan setelah itu melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas yaitu SMA Negeri 1 Terbanggi Besar.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Pada Juli Tahun 2015 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mercu Buana Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selama menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, penulis pernah mengikuti organisasi internal kampus yaitu Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI) sebagai staf sekretaris umum dan kepala biro badan pengurus harian (BPH) mushola at-tarbiyah.

MOTTO

Harga kebaikan manusia diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/dibuatnya

(Ali Bin Abi Thalib)

Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik terhadap diri anda sendiri

(Benyamin Franklin)

Menunggu kesuksesan adalah tindakan sia-sia yang bodoh

(Arie Rekza Cahya)

PERSEMBAHAN

*Dengan menyebut nama Allah SWT...
Kupersembahkan Karya sederhana ini kepada:*

*Ayah dan Ibu serta Adik-adikku tercinta yang selalu
Memberikan yang terbaik untukku
Terima kasih atas segala cinta, pengorbanan, kesabaran,
keikhlasan, dan do'a
dalam menanti keberhasilanku.
Keluarga besar yang senantiasa memberikan dorongan
kepadaku*

Naunganku HIMAGARA

*Teman, Sahabat, Adik, dan Kakak Tingkatku Yang
Selalu Memberi Warna dalam Hidupku*

*Para Pendidik dan Almamater tercinta...
UNIVERSITAS LAMPUNG*

SANWACANA

Bismillahirrohmanirohim.

Allhamdulillah Hirrobbil Allamin, puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dalam menjalankan kehidupan ini. Tidak lupa salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap ke zaman yang terang seperti saat ini. Segala puji syukur penulis ucapkan atas terselesaikannya skripsi penelitian ini dan mempersembahkannya dalam segala keterbatasan.

Tentunya dalam proses penyelesaian penelitian ini, penulis menemui dan merasakan berbagai macam hambatan dan rintangan baik dari dalam maupun dari luar diri penulis. Beberapa hambatan dan rintangan tersebut penulis anggap sebagai pengetahuan, pengalaman serta motivasi yang sangat besar bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Tentunya hal tersebut tidak akan ada dengan sendirinya tanpa bantuan dan motivasi tambahan yang secara ikhlas diberikan kepada penulis oleh berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengutarakan terimakasih kepada :

1. Allah S.W.T karena dengan akal yang diberikan saya bisa mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

2. Ayah dan Ibu yang sangat saya cintai. Terima kasih ku ucapkan untuk kedua orang tua-ku yang selalu sayang, sabar, berdoa, perhatian dan nasehat yang kalian berikan selama ini. Keyakinanku bahwa suatu saat kalian akan menangis bahagia, tertawa bahagia karena-ku.
3. Adik-adikku tersayang: Tiara Permaishela, Ahmad Dani, Syahla Almira Ramadhani. Terimakasih telah memberikan semangat dan perhatian kepadaku. Jerih payahku hanya untuk kalian semua.
4. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu arahan dan bimbingan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi penelitian ini. Terima kasih atas segala pemahaman yang ibu berikan sehingga membuat penulis menjadi lebih peka dalam berfikir, terimakasih banyak bu, semoga keikhlasan Ibu dalam mendidik mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
5. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan saran dan masukan selama menjalani masa perkuliahan.
7. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan seluruh staf pengajar di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu dan pengetahuan.
8. Sosok wanita hebat, Elma Anggi Sahara yang selalu mendukungku dalam keadaan susah sekalipun. Yang selalu marah-marah kalo skripsi gak dikerjain

dan dituntut harus cepet kelar kuliah. Terimakasih sudah mendukungu dengan luar biasa.

9. Teman-teman seperjuangan: alex dan hamdani yang selalu ngajakin debat gak penting tiada akhir di kelas. Endri dan Firdaus laki-laki gagah yang selalu menawarkan bantuan tanpa pamrih, aseek. Yuli sosok orang yang gak peduli tapi sebernernya peduli. Merie yang selalu mau ditanyain meskipun mungkin jenuh dengan pertanyaan yang banyak, dan teman-teman AMPERA yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan kalian selama ini.
10. Teman-teman FSPI yang selalu kompak dan selalu ada bahan buat diomongin: akh Sholeh, Wahyu, Sulaiman, Faisal, To'at, Mahfudin, Taufan, Raihan, ukh Mona, Laila, Marni.
11. Seluruh Pihak Informan yang Berada Di Kampung Adi Jaya, Kantor Kecamatan Terbanggi Besar, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Lampung Tengah yang telah memberikan izin penelitian sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini.
12. Senior-senior Jurusan Ilmu Administrasi Negara dimulai dari angkatan 2000–2011. Terimakasih telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis selama masa perkuliahan.
13. Junior-junior (adek tingkat) Ilmu Administrasi Negara dari angkatan 2013–2015. Terimakasih telah membantu dan mendukung saya selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

14. Segenap orang-orang yang dikenal dan mengenal serta menyayangi penulis.

Terima kasih atas segala doa yang kalian berikan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan yang lebih besar untuk Bapak, Ibu dan teman-teman semua. Hanya ucapan terima kasih dan doa yang bisa penulis berikan.

Karya tulis ini adalah karya terbaik yang pernah peneliti tulis dengan mencurahkan seluruh pemikiran, perasaan, dan tenaga. Namun sebagai peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung,
Penulis

Arie Rekza Cahya

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Profesionalitas.....	12
1. Konsep Profesi.....	13
2. Konsep Profesional.....	16
3. Konsep Profesionalisme.....	19
B. Tinjauan Tentang Akuntabilitas.....	25
1. Konsep Akuntabilitas.....	25
2. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas.....	27
3. Dimensi Akuntabilitas.....	27
4. Jenis Akuntabilitas.....	30
5. Kendala-Kendala Akuntabilitas.....	31
6. Faktor Keberhasilan Akuntabilitas.....	32
C. Tinjauan Tentang Aparatur Desa.....	34
1. Kepala Desa.....	34
2. Perangkat Desa.....	36
D. Tinjauan Tentang Alokasi Dana Desa.....	38
1. Konsep Alokasi Dana Desa.....	38
2. Maksud Alokasi Dana Desa.....	38
3. Tujuan Alokasi Dana Desa.....	38
4. Penggunaan Alokasi Dana Desa.....	39
5. Larangan Penggunaan Alokasi Dana Desa.....	44
E. Tinjauan Tentang <i>Good Governance</i>	44
1. Konsep <i>Good Governance</i>	44
2. Aktor-Aktor <i>Good Governance</i>	45

F. Kerangka Pikir.....	46
------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	49
B. Fokus Penelitian.....	50
C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Informan Penelitian.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
1. Observasi.....	54
2. Wawancara.....	55
3. Dokumen.....	55
F. Teknik Analisis Data.....	56
1. Reduksi Data.....	56
2. Penyajian Data.....	57
3. Penarikan Kesimpulan.....	57
G. Teknik Keabsahan Data.....	58
1. Derajat Kepercayaan.....	58
2. Keteralihan.....	59
3. Kebergantungan.....	59
4. Kepastian.....	60

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Kampung.....	61
B. Demografi.....	62
1. Batas Wilayah Kampung.....	62
2. Luas Wilayah Kampung.....	63
C. Keadaan Sosial.....	64
D. Kondisi Pemerintahan.....	64
1. Lembaga Pemerintahan.....	64
2. Lembaga Kemasyarakatan.....	65
3. Struktur Organisasi Kampung.....	65

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	67
B. Pembahasan.....	115

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	147
B. Saran.....	148

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Informan pelaksanaan alokasi dana kampung di Adi Jaya.....	54
Tabel 4.1 Batas Wilayah Kampung.....	63
Tabel 4.2 Luas Wilayah Kampung.....	63
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan.....	64
Tabel 4.4 Lembaga Pemerintahan.....	64
Tabel 4.5 Lembaga Kemasyarakatan.....	65
Tabel 4.6 Struktur Organisasi Kampung.....	66
Tabel 5.1 Besaran alokasi dana kampung Adi Jaya tahun anggaran 2015..	72
Tabel 5.2 Struktur kampung Adi Jaya.....	75
Tabel 5.3 Pernyataan tanggungjawab belanja kegiatan pelatihan budidaya tanaman buah bidang pemberdayaan masyarakat.....	76
Tabel 5.4 Pernyataan tanggungjawab belanja kegiatan pembangunan jalan telford bidang pembangunan kampung.....	77
Tabel 5.5 Pernyataan tanggungjawab belanja kegiatan operasional perkantoran bidang penyelenggaraan pemerintah kampung.....	77
Tabel 5.6 Pernyataan tanggungjawab belanja kegiatan pelatihan aparaturnya kampung, BPK dan LPMK bidang pemberdayaan masyarakat.....	78
Tabel 5.7 Pernyataan tanggungjawab belanja kegiatan pembinaan PKK, karang taruna, posyandu, dan linmas kegiatan pemberdayaan masyarakat.....	79
Tabel 5.8 Pernyataan tanggungjawab belanja kegiatan operasional bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung.....	80
Tabel 5.9 Pernyataan tanggungjawab belanja kegiatan pelatihan wirausaha bidang pemberdayaan masyarakat.....	81
Tabel 5.10 Pernyataan tanggungjawab belanja kegiatan karang taruna bidang pembinaan kemasyarakatan.....	82
Tabel 5.11 Pernyataan tanggungjawab belanja kegiatan pembangunan siring pasang 500m bidang pembangunan kampung.....	83
Tabel 5.12 Pernyataan tanggungjawab belanja kegiatan operasional perkantoran bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung.....	84
Tabel 5.13 Daftar penggunaan dana bidang pembangunan kampung.....	111
Tabel 5.14 Daftar penggunaan dana bidang pembinaan masyarakat.....	112
Tabel 5.15 Daftar penggunaan dana bidang pemberdayaan masyarakat.....	112
Tabel 5.16 Daftar penggunaan dana bidang penyelenggaraan Pemerintahan.....	113

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Pikir.....	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 5.1 Pembangunan jalan telford Dusun IV Adi Negoro RT 28.....	70
Gambar 5.2 Pembangunan jalan telford Dusun IV Adi Negoro RT 29.....	71
Gambar 5.3 Lokasi pembangunan drainase Kampung Adi Jaya.....	104
Gambar 5.4 Lokasi pembangunan jalan telford Dusun I Adi Luhur RT 03.....	108
Gambar 5.5 Pembangunan jalan telford 100% Dusun I Adi Luhur RT 03.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dasar aturan hukum dan pemberian wewenang tersebut, maka dibentuklah pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya desa dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa yang bertujuan untuk memberdayakan desa.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, desa menjadi bagian wilayah terkecil dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Melalui desa, pemerintah pusat mampu mengimplementasikan kebijakannya tanpa harus terjun langsung ke lapangan dan cukup dengan memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah provinsi dan pada akhirnya kepada pemerintah desa. Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melalui pemerintah desa yang mengakibatkan peran serta pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Pemerintah desa

atau yang biasa disebut aparat desa dibebankan fungsi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintah untuk cakupan wilayah terkecil. Karena perannya yang menggantikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut itulah aparat desa harus memiliki kapasitas yang memadai dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah di desa.

Di Indonesia, kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Untuk menunjang pelaksanaan pemerintah desa dan pembangunan desa, dibutuhkan bantuan dana dari pemerintah yang saat ini salah satunya berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Penyebutan alokasi dana desa tiap daerah di Indonesia berbeda, mengikuti peraturan bupati/walikota yang berlaku. Khusus untuk Kabupaten Lampung Tengah penyebutan Alokasi Dana Desa diubah menjadi Alokasi Dana Kampung (ADK) sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 04.A Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Kampung Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2015. Menurut Peraturan Bupati tersebut, maksud

diberikannya alokasi dana kampung adalah untuk membiayai perogram pemerintahan kampung dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Pemberian alokasi dana kampung merupakan wujud dari pemenuhan hak kampung untuk menyelenggarakan wewenangnya yang telah diberikan pemerintah agar tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan desa yang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah desa ditingkatkan dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan dan wilayah-wilayah strategis, sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.

Pada pelaksanaannya, pengelolaan alokasi dana kampung dan dana desa dijadikan satu akibat belum adanya aturan yang baku di Lampung Tengah terkait pelaksanaan alokasi dana kampung dari segi pertanggungjawaban. Karena itu program-program yang dilaksanakan juga merupakan program gabungan antara dana yang bersumber dari alokasi dana kampung dan dana desa. Karena itu, pelaksanaan dana desa dapat menjadi cerminan pelaksanaan alokasi dana kampung di Lampung Tengah.

Dalam beberapa situasi, penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor

jalannya pembangunan di desa. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Pelaksanaan alokasi dana desa tidak lepas dari peran aparatur desa sebagai pengelola dana desa. Setiap aparatur desa berkewajiban untuk ikut serta dalam pelaksanaan alokasi dana desa dan pelaporan penggunaan dana desa. Aparatur desa telah diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan program-program desa berbasis pemberdayaan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Karena hal itu, kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan dana sangat menentukan keberhasilan penggunaan alokasi dana desa sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat yang di prioritaskan pemerintah melalui alokasi dana desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, terdapat tujuh asas-asas yang harus diterapkan oleh pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggaraan negara
3. Asas kepentingan umum
4. Asas keterbukaan

5. Asas proporsionalitas
6. Asas profesionalitas
7. Asas akuntabilitas
8. Efektifitas dan efisiensi
9. Kearifan lokal
10. Keberagaman
11. Partisipatif

Berdasarkan Undang-undang tersebut, apatur desa juga wajib menjalankan asas profesionalitas sebagai upaya pelaksanaan pemerintahan yang baik. Profesionalitas juga diperlukan agar pemanfaatan alokasi dana desa dapat berjalan maksimal dengan aparatur desa yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan dana desa tersebut baik dalam pembuatan program maupun administrasi desa yang berkaitan dengan alokasi dana desa.

Selain profesionalitas, salah satu asas lain yang harus diterapkan oleh aparatur desa adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas publik pada prinsipnya menggariskan bahwa siapa pun adanya, apakah dia perseorangan maupun lembaga, yang diberikan wewenang oleh publik, memakai dan menggunakan fasilitas dan dana yang berasal dari publik, serta melakukan tugas yang berpengaruh kepada kehidupan publik, maka dia harus bisa memberikan pertanggungjawaban kepada publik terhadap segala sesuatu yang mereka gunakan. Tanpa adanya pertanggungjawaban, maka kekuasaan intitusi publik akan sangat mungkin untuk menjadi *omnipotent* (berkuasa sangat mutlak), *omnipresnt* (menguasai segala hal) dan *ominous* (sangat jahat atau menyebarkan) bagi masyarakat. Akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa hubungan

antara pemberi hak dan wewenang (rakyat) dengan yang diberi hak dan wewenang berlangsung secara adil (Setiyono, 2014:183).

Profesionalitas dan akuntabilitas tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan keahlian dan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pelaksanaan program dan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang belum menerapkan asas profesionalitas dan akuntabilitas secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri daerahnya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Berkaitan dengan profesionalitas dan akuntabilitas aparatur desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa, masih banyak terdapat masalah-masalah yang kebanyakan disebabkan oleh tidak siapnya aparatur desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa serta sistem pertanggungjawabannya. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

“Dana desa baru tersalurkan ke pemerintah kabupaten/kota sekitar Rp 17,8 triliun atau 86 persen dari total dana yang ada. Dari total itu yang sudah sampai ke tingkat desa baru Rp 11,3 triliun. Tidak sepenuhnya dana desa terserap, dikarenakan banyaknya kendala di lapangan. Salah satunya, desa yang belum siap menerima dan mengelola dana tersebut.”(sumber: *www.beritasatu.com diakses tanggal 8 februari 2016 pukul 20.00*)

Contoh lain adalah di Kabupaten Pesawaran Lampung, minimnya sosialisasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pesawaran menyebabkan pelaporan surat pertanggungjawaban (SPj) penggunaan dana desa tahap pertama seluruh desa di Kabupaten Pesawaran hingga kini belum juga terselesaikan. Aparatur desa takut terjerat masalah hukum lantaran ketidakpahaman dalam pembuatan SPj penggunaan dana desa. Mereka masih bingung untuk menggunakan besarnya anggaran dana desa itu karena arahan dalam penggunaannya yang kurang. Pembuatan SPj juga masih belum yakin sepenuhnya, dan mereka berpatokan pada pembuatan SPj penggunaan alokasi dana desa. Oleh karena itu SPj belum tersampaikan ke BPMPD hingga sekarang. *(sumber: lampost.co diakses tanggal 8 februari 2016 pukul 20.00)*

Masalah terkait dana kampung seperti yang terjadi di Kabupaten Pesawaran, juga terjadi di Kampung Adi Jaya. Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah merupakan salah satu kampung yang menerima alokasi dana kampung dari pemerintah daerah. Setiap aparatur di Kampung Adi Jaya dituntut untuk mampu mengelola alokasi dana kampung sesuai dengan pembangunan kampung berbasis pemberdayaan. Kampung Adi Jaya selalu berusaha untuk berkembang melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Terlebih, dengan dikeluarkan alokasi dana kampung oleh pemerintah menjadikan Kampung Adi Jaya semakin mudah untuk berkembang. Tetapi, terdapat masalah pokok pada pelaksanaannya alokasi dana kampung di Kampung Adi Jaya yaitu kurangnya sumber daya manusia handal yang tersedia dan hal ini memungkinkan kurangnya profesionalitas aparatur Kampung Adi Jaya dalam pelaksanaan alokasi dana kampung.

Seperti yang disebutkan oleh Bapak Ngatino HS selaku Kepala Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar, bahwa hanya terdapat dua orang aparatur kampung yang berlatar belakang sarjana, yaitu sekretaris kampung dan kepala urusan pembangunan kampung, selebihnya adalah lulus sekolah menengah atas. Padahal, untuk menentukan program-program yang akan dijalankan memerlukan analisis yang tepat terhadap masalah-masalah kampung sehingga dapat dibuat program atau kegiatan kampung yang sesuai dengan masalah tersebut. Pada masa kini, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat kampung terutama generasi tua masih banyak kurang sadar akan pentingnya pendidikan dan berdampak pada banyaknya pula masyarakat kampung yang berpendidikan rendah. Hal ini mengakibatkan rendahnya kemampuan berpikir analitik dan kemampuan bertindak pada masyarakat kampung. Karena masyarakat kampung yang sebagian besar berpendidikan rendah tentu berpengaruh terhadap kemampuan aparatur kampung yang rendah sebab aparatur kampung dibuat dan dijalankan menggunakan sumber daya manusia yang tersedia di kampung tersebut. *(sumber: wawancara, November 2015)*

Selain dari segi kualitas aparatur kampung, berdasarkan wawancara dengan Bapak Ngatino HS masalah lain terdapat pada kurangnya sumber daya manusia yang mau turut serta dalam pelaksanaan alokasi dana kampung. Hanya ada beberapa anggota aparatur kampung yang bersedia membantu pelaksanaan alokasi dana kampung, sedangkan aparatur kampung lainnya lebih tertarik mencari uang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Hal itu disebabkan oleh pemikiran aparatur kampung yang realistis ekonomi dengan berpikir bahwa pekerjaan yang

dilakukannya lebih menguntungkan daripada tunjangan yang didapat aparatur kampung. Fenomena ini dapat sedikit mencerminkan keseriusan aparatur Kampung Adi Jaya dalam menjalankan profesinya sebagai aparatur kampung yang dampaknya pada profesionalitas aparatur kampung tersebut. (*sumber: wawancara, November 2015*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi Haryanto, S.Pd selaku sekretaris kampung, masalah lain yang terjadi di Kampung Adi Jaya terkait pelaksanaan alokasi dana kampung yaitu kesulitan aparatur kampung dalam pembuatan surat pertanggungjawaban (SPj). Hal ini karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai tata cara pembuatan SPj alokasi dana kampung yang berdampak pada sulitnya aparatur kampung dalam pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan alokasi dana kampung. Padahal, SPj berpengaruh terhadap akuntabilitas aparatur Kampung Adi Jaya sebab melalui SPj setiap program yang dilakukan aparatur kampung di Kampung Adi Jaya akan terpantau dan dapat diketahui pelaksanaan program tersebut sesuai dengan aturan atau tidak. (*sumber: wawancara, November 2015*)

Berdasarkan masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui profesionalitas dan akuntabilitas aparatur kampung yang ada di Kampung Adi Jaya dalam melaksanakan alokasi dana kampung berdasarkan kondisi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Apabila pelaksanaan alokasi dana kampung berjalan baik melalui profesionalitas dan akuntabilitas aparatur kampung, diharapkan menciptakan pembangunan kampung yang kuat, maju, dan mandiri serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana profesionalitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana akuntabilitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis profesionalitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
2. Menganalisis akuntabilitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat yang dapat diberikan oleh peneliti melalui penelitian ini:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi pengembangan konsep Ilmu Administrasi Publik di mata kuliah Manajemen Sumber Daya

Manusia, Kebijakan Publik, dan *Good Governance* yang dalam hal ini mengetahui profesionalitas dan akuntabilitas aparatur kampung.

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Pemerintah Kampung Adi Jaya dalam profesionalitas dan akuntabilitas aparatur kampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Profesionalitas

Profesionalitas apabila dilihat dari turunan kata, yaitu turunan dari kata profesi. Berdasarkan pemahaman makna katanya, profesionalitas merupakan kata benda yang memiliki makna sebagai kata yang menunjukkan kualitas keprofesian seseorang ataupun organisasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999:532). Kata profesionalitas lazimnya dapat diartikan sebagai kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Dengan demikian, sebutan profesionalitas lebih menggambarkan suatu “keadaan” derajat keprofesian seseorang dilihat dari sikap, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

Makna tentang profesionalitas akan lebih mudah dipahami, apabila pemahaman tentang profesi dan turunan kata dari kata profesi, seperti profesional dan profesionalisme, telah dipahami terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengertian tentang profesi, profesional, dan profesionalisme akan dijabarkan terlebih dahulu untuk memudahkan pemahaman tentang profesionalitas. Setelah pengertian

tentang profesi, profesional, dan profesioanlisme dapat dipahami, kemudian akan didapat kesimpulan pemahaman mengenai profesionalitas.

1. Konsep Profesi

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang, bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang tertentu atau jenis pekerjaan (*occupation*) yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetapi belum tentu dikatakan memiliki profesi yang sesuai. Hanya memiliki keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup untuk menyatakan suatu pekerjaan dapat disebut profesi. Kebingungan mengenai pengertian profesi itu hadir dengan sendirinya sehubungan dengan istilah profesi dan profesional. Kebingungan ini ada karena banyak orang yang profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi.

Menurut Rismawaty (2008: 57) kata profesi berasal dari bahasa latin yaitu *Professues* yang berarti suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religius. Menurut pandangan Keraf dalam Darmastuti (2006: 92-93), profesi sendiri berdasarkan maknanya dipahami sebagai suatu pekerjaan yang dapat digunakan sebagai kegiatan pokok untuk mencari nafkah hidup dengan keahlian tertentu. Berdasarkan pemahaman ini, ada beberapa batasan-batasan terhadap profesi yang menjadi ciri-ciri profesi tersebut, yaitu :

- a. Memiliki skill atau kemampuan yang diwujudkan dalam bentuk pengetahuan yang tidak dimiliki orang lain.

- b. Memiliki kode etik sebagai standar moral kode perilaku yang digunakan dalam profesi tersebut, yaitu *by profession & by function*.
- c. Memiliki tanggung jawab profesi (*responsibility*) dan integritas pribadi (*integrity*).
- d. Memiliki jiwa pengabdian kepada publik dengan dedikasi profesi luhur.
- e. Otonomisasi organisasi profesional yang ditunjukkan dengan adanya manajemen organisasi.
- f. Menjadi anggota salah satu organisasi profesi dengan menjaga eksistensi.

Pendapat lainnya dipaparkan oleh Muhammad (2001: 58), yang menyatakan bahwa profesi adalah pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu yang mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan. Adapun kriteria dalam profesi adalah sebagai berikut :

- a. Meliputi bidang tertentu.
- b. Berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- c. Bersifat tetap atau terus menerus.
- d. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan.
- e. Bertanggung jawab pada diri sendiri dan masyarakat.
- f. Terkelompok dalam suatu organisasi.

Sedangkan pengertian profesi menurut Kansil (2003: 4-6) adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu, sebagai tugas kegiatan seseorang yang mengerjakan sesuatu,

bukan hanya untuk kesenangan, tetapi merupakan mata pencaharian. Adapun ciri-ciri yang ada dalam profesi, yakni:

- a. Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang dan diperluas.
- b. Suatu teknis intelektual.
- c. Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis.
- d. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi.
- e. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan.
- f. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri.
- g. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota.
- h. Pengakuan sebagai profesi.
- i. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi.
- j. Hubungan erat dengan profesi lain.

Menurut Rismawaty (2008: 57-58) ada 2 jenis bidang profesi, yaitu:

- a. Profesi Khusus

Profesi khusus ialah para profesional yang melaksanakan profesi secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan pokoknya. Misalnya, profesi dibidang ekonomi, politik, hukum, kedokteran, pendidikan, teknik, humas dan sebagai jasa konsultan.

- b. Profesi Luhur

Profesi Luhur ini, para profesional yang melaksanakan profesinya, tidak lagi untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utamanya tetapi sudah merupakan

dedikasi atau sebagai jiwa pengabdian semata-mata. Misalnya, kegiatan profesi di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, budaya dan seni.

Dipahami dari beberapa pendapat di atas, bahwa profesi merupakan pekerjaan yang digunakan untuk mendapatkan nafkah hidup dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan menerapkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Untuk menjalankan profesi memerlukan izin khusus, yang berfokus pada pengabdian kepada kepentingan masyarakat, dan biasanya orang yang memiliki profesi menjadi anggota dari suatu organisasi profesi.

2. Konsep Profesional

Profesional merupakan turunan dari kata *profesi*, dimana kata *profesi* merupakan kata benda. Apabila kata *profesi* ditambahkan akhiran – *al* akan membentuk kata sifat, sehingga kata *profesi* menjadi kata *profesional* yang merupakan kata sifat. Secara *harfiah*, profesional dapat diartikan seseorang yang terampil, ahli, handal dan sangat bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu dapat dikatakan profesional, akan tetapi istilah profesional terkadang digunakan untuk suatu aktifitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari *amatir* (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999: 533).

Menurut Darmastuti (2006: 93) profesional dipahami sebagai suatu sifat yang dimiliki seseorang secara teknis dan operasional yang ditetapkan dalam batas-batas etika profesi. Batas-batas etika profesi yang digunakan untuk mengatur profesional tidaknya seseorang dikaitkan dengan kode etik perilaku dan kode etik profesi sebagai standar moral yang berlaku dalam profesi tersebut. Secara ringkas dapat disimpulkan, untuk menjadi seorang profesional, ada beberapa sikap yang

dituntut untuk dimiliki, yaitu; komitmen tinggi, tanggung jawab, berpikir obyektif, menguasai materi, berpikir sistematis.

Sedangkan menurut Muhammad (2001: 58) profesional adalah profesi yang dirumuskan sebagai pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Berbeda dengan Kansil (2003:4) yang berpendapat bahwa profesional adalah sesuatu yang bersangkutan dengan profesi, sesuatu yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Menurut Rismawaty (2008: 58-59) ciri-ciri profesional yaitu:

- a. Memiliki skill atau kemampuan, pengetahuan tinggi yang tidak dipunyai oleh orang umum lainnya, apakah itu diperoleh dari hasil pendidikan atau pelatihan yang diperolehnya, dan ditambah dengan pengalaman selama bertahun-tahun yang telah ditempuhnya sebagai profesional.
- b. Mempunyai kode etik, dan merupakan standar moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara formal, tertulis dan normatif dalam suatu bentuk aturan main, dan perilaku kedalam “kode etik”, yang merupakan standar atau komitmen moral kode perilaku (*code of conduct*) dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku *by profession* dan *by function* yang memberikan bimbingan, arahan, serta memberikan jaminan dan pedoman bagi profesi bersangkutan untuk tetap taat dan mematuhi kode etik tersebut.
- c. Memiliki tanggungjawab profesi (*responsibility*) dan integritas pribadi (*integrity*) yang tinggi baik terhadap dirinya maupun terhadap publik, klien,

pimpinan, organisasi perusahaan, penggunaan media umum/massa dan hingga menjaga martabat serta nama baik bangsa dan negaranya.

- d. Memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat, dan dengan penuh dedikasi profesi luhur yang disandangnya, yaitu dalam pengambilan keputusan adalah meletakkan kepentingan pribadinya demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negaranya. Memiliki jiwa pengabdian dan semangat dedikasi tinggi tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan jasa keahlian dan bantuan kepada pihak lain yang memang membutuhkannya.
- e. Otonomisasi organisasi profesional, yaitu memiliki kemampuan untuk mengelola (manajemen), yang mempunyai kemampuan dalam perencanaan program kerja jelas, strategik, mandiri dan tidak tergantung pihak lain serta yang sekaligus dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, dapat dipercaya dalam menjalankan operasional, peran dan fungsinya. Disamping itu memiliki standar dan etos profesional yang tinggi.
- f. Menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah untuk menjaga eksistensinya, mempertahankan kehormatan dan menertibkan perilaku standar profesi sebagai tolok ukur itu agar tidak dilanggar. Selain organisasi profesi sebagai tempat berkumpul, dan fungsi lainnya adalah merupakan wacana komunikasi untuk saling tukar menukar informasi, pengetahuan dan membangun rasa solidaritas sesama rekan anggota.

Dari pemahaman beberapa pendapat para ahli di atas disimpulkan bahwa profesional adalah sebuah sikap dan sifat yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan tau akan keterampilan dan kemampuannya, untuk melakukan pekerjaan, hidup

dari pekerjaan itu, dan bangga akan pekerjaannya yang ditetapkan dalam batas-batas etika profesi.

3. Konsep Profesionalisme

Profesionalisme sama seperti halnya profesional, merupakan turunan kata dari *profesi*. Kata *profesional* merupakan kata sifat; sedangkan kata *profesionalisme* merupakan kata benda. Secara umum, kata *profesionalisme* dapat diartikan sebagai konteks doktrin, prinsip, atau gerakan tertentu, dan juga berarti “paham”. Dengan berkembangnya zaman yang ikut mengembangkan pikiran-pikiran dari semua orang, maka pemahaman dari kata *profesionalisme* iktu mengalami perkembangan.

Profesionalisme menurut Kusnadi (2002: 16-17) adalah Sikap dan pendirian serta karakteristik seseorang atau organisasi didalam melakukan suatu pekerjaan atau didalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ada 6 unsur yang terkandung dalam profesionalisme, yakni; *Pertama*, penguasaan atas bidang kerja atau masalah yang dihadapi; *Kedua*, serius dan tekun dalam menangani sesuatu yang dihadapi; *Ketiga*, berpegang pada prinsip efektivitas dan efisien; *Keempat*, pantang menyerah (ulet); *Kelima*, terorganisir dan sistematis didalam menganalisis dan bertindak; *Keenam*, berfikir dan bertindak taktis dan strategis.

Darmastuti (2006: 96) berpendapat bahwa, setiap pekerjaan dari semua profesi selalu ada kemungkinan perkembangan karir yang merupakan kesempatan dan diberikan oleh setiap profesi. Ada beberapa perkembangan yang terjadi dalam profesionalisme, yaitu; pengakuan, organisasi, kriteria, kreatif, konseptor.

Menurut Rismawaty (2008: 61-62) Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan profesionalisme, yaitu:

a. Pengakuan

Perlunya memperoleh pengakuan terhadap kemampuan dan keberadaan (eksistensi) seseorang sebagai profesional secara serius dan resmi, yang telah memiliki kerampilan, keahlian, pengalaman dan pengetahuan tinggi serta manfaatnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau aktivitasnya terhadap pelayanan individu, masyarakat, lembaga atau organisasi dan negara.

b. Organisasi

Kehadiran tenaga profesional tersebut sangat diperlukan, baik yang dapat memberikan manfaat, pelayanan, ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif, maupun yang berkaitan dengan dengan produktivitas terhadap kemajuan suatu organisasi atau perusahaan.

c. Kriteria

Pelaksanaan peranan, kewajiban dan tugas/pekerjaan serta kemampuan profesional tersebut dituntut sesuai dengan kriteria standard profesi, kualifikasi dan teknis keahlian memadai, pengalaman dan pengetahuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan standar-standar teknis, operasional dan kode etik profesi.

d. Kreatif

Sebagai seorang profesional harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide dan gagasan yang kaya dengan buah pikiran yang cemerlang, inovatif dan kreatif demi tercapainya kemajuan bagi dirinya,

lembaga/perusahaan, produktifitas dan memberikan manfaat serta pelayanan baik kepada masyarakat lainnya.

e. Konseptor

Sebagai seorang profesional paling tidak memiliki kemampuan untuk membuat atau menciptakan suatu konsep-konsep kerja atau manajemen Humas/PR yang jelas, baik perencanaan strategi, pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan pengevaluasian, baik dalam pencapaian rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang dan sekaligus menciptakan citra positif.

Ratminto & Atik (2012: 124-129) juga berpendapat bahwa profesionalisme dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

a. Komitmen dan Konsistensi

Komitmen artinya keteguhan hati, tekad yang mantap dan janji untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu yang diyakini. Konsistensi, artinya ketepatan, kesesuaian dan ketaatan dalam bertindak sesuai visi, misi, janji, prinsip, amanah, kebijakan atau aturan yang ditetapkan (taat azas). Dengan demikian, komitmen dan konsistensi dapat diartikan memegang teguh sepenuh hati dan taat azas dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh sekelompok orang atau badan yang terikat dalam satu wadah kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Komitmen dan konsistensi kepada visi dan misi organisasi sangat diperlukan dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan organisasi. Dengan selalu komit dan konsisten kepada visi dan misi akan mendorong organisasi melaksanakan kegiatan-kegiatannya sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

b. Wewenang dan Tanggungjawab

Wewenang merupakan hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan tanggungjawab adalah kesediaan menanggung sesuatu, yaitu bila salah wajib memperbaikinya atau berani dituntut atau diperkarakan. Tanggungjawab hendaknya seimbang dengan kewenangan yang dimiliki. Wewenang diperlukan agar dalam melaksanakan suatu kegiatan mempunyai dasar hukum, sehingga legalitas kegiatan tersebut tidak diragukan atau dipertanyakan. Kewenangan yang diberikan harus disertai dengan tanggungjawab apabila ada penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Kewenangan yang disertai dengan tanggungjawab untuk mendorong semangat akuntabilitas bagi para aparatur negara dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

c. Integritas

Integritas adalah kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat. Orang yang mempunyai integritas yang baik adalah orang yang tidak diragukan lagi serta selalu konsisten dalam kata dan perbuatan. Integritas sangat diperlukan untuk mendorong praktik-praktik yang sehat dalam melaksanakan seluruh kegiatan organisasi. Dengan integritas yang tinggi seorang pegawai akan selalu bertindak jujur dan pada akhirnya akan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

d. Ketepatan dan Kecepatan

Ketepatan artinya mengena sasaran, mencapai tujuan, ketelitian dan bebas kesalahan. Sedangkan kecepatan artinya menggunakan waktu yang lebih pendek. Ketepatan dan kecepatan memberikan kepastian dalam arti waktu, kuantitas, kualitas dan finansial yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan dan pemberian pelayanan kepada *stakeholder*. Ketepatan sangat diperlukan agar data yang dihasilkan dari suatu kegiatan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Ketepatan dan kecepatan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan waktu dan sumber daya.

e. Disiplin Kerja

Disiplin kerja merujuk pada sikap yang selalu taat kepada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu. Disiplin berarti juga kemampuan untuk mengendalikan diri dengan tenang dan tetap taat walaupun dalam situasi yang sangat menekan sekalipun. Disiplin kerja sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan setiap kegiatan para pegawai selalu mengikuti ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk membentuk watak aparatur yang menghargai waktu dan bekerja secara sistematis dan terencana.

f. Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan adalah hasil studi dan penelitian obyek tertentu baik murni maupun terapan, diolah dengan metode tertentu sehingga bermanfaat bagi kehidupan individu, instansi dan masyarakat luas. Teknologi adalah cara atau metode kerja untuk menghasilkan suatu produk barang atau jasa tertentu yang dibutuhkan oleh suatu instansi dan masyarakat. Penguasaan ilmu dan

teknologi sangat diperlukan karena akan mempermudah pegawai dalam melakukan tugasnya. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan agar pegawai dapat memanfaatkan peralatan berteknologi canggih untuk mempermudah pelaksanaan tugasnya.

Menurut Septriono (2013: 27) mengatakan bahwa profesionalisme berasal dari kata profesional yang mempunyai makna bukan hanya sebagai konteks doktrin dan sebuah “paham”, melainkan pemahaman yang mempunyai makna yaitu berhubungan dengan profesi yang memiliki sikap dan karakteristik sendiri, kualitas yang wajib dimiliki oleh setiap individu organisasi, dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan serta menyelesaikan tugasnya.

Septriono (2013: 28) juga mengatakan profesionalitas adalah kemampuan para anggota suatu profesi untuk melaksanakan dan meningkatkan kemampuannya secara terus menerus serta penilaian terhadap kualitas keprofesionalan seseorang ataupun sebuah organisasi dalam menjalankan sebuah profesi dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Sebuah profesi akan dinilai sebagai profesi yang profesional apabila dalam kinerja yang ditunjukkan oleh profesi tersebut telah berjalan optimal yang kemudian kualitas dari profesional ini disebut profesionalitas.

B. Tinjauan Tentang Akuntabilitas

1. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah konsep yang memiliki beberapa makna. Terminologi ini sering digunakan dengan beberapa konsep seperti *answerability*, *responsibility*, *liability* dan terminologi lain yang berkaitan dengan “*the expectation of accounting*” (harapan pemberi mandat dengan pelaksana mandat). Dengan demikian, akuntabilitas mencakup harapan atau asumsi perilaku hubungan antara pemberi dan penerima mandat.

Akuntabilitas juga memiliki konsep yang lebih luas dari sekedar transparansi karena akuntabilitas memungkinkan adanya “*negative feedback*” setelah keputusan atau tindakan diambil, sedangkan transparansi juga memungkinkan “*negative feedback*” tapi sebelum dan selama keputusan atau tindakan diambil. Dengan demikian, akuntabilitas memiliki fungsi yang amat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas, sarana, dan anggaran publik oleh suatu institusi.

Menurut Setiyono (2014: 193) akuntabilitas adalah prinsip yang menekankan bahwa segala perilaku, kebijakan, dan kegiatan institusi publik selalu dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka kepentingan publik. Tidak boleh ada sedikitpun fasilitas, anggaran, dan kewenangan yang dimiliki, digunakan bagi sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Menurut Webster dalam Waluyo (2007: 190) akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bertanggungjawab, dan akuntabel. Arti kata akuntabel adalah: Pertama, dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan, sebagaimana seorang manusia bertanggungjawab kepada Tuhannya atas apa yang telah dilakukan. Kedua, memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara eksplisit, dan Ketiga, sesuatu yang biasa diperhitungkan atau dipertanggunggugatkan.

Menurut Mahmudi (2015: 9) Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang dan harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melaksanakan, keleluasaan (diskresi) dan kewenangan.

Menurut Kohler dalam Waluyo (2007: 191) akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban seseorang (*employee*), agen, atau orang lain untuk memberikan laporan yang memuaskan (*satisfactory report*) secara periodik atas tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau wewenang yang dimiliki.

Jadi akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap pelaksanaan wewenang yang dimilikinya, agar kewenangan tersebut digunakan sesuai dengan kepentingan organisasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.

2. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Menurut Adisasmita (2011: 90) dalam melaksanakan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip yaitu:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

3. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Hopwood dan Tomkins dalam Mahmudi (2015: 9-11) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek. Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain:

- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati peraturan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan

terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi, dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi.

b. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau *customer*-nya. Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses (*process accountability*) yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektifan organisasi.

Analisis terhadap akuntabilitas sektor publik akan banyak berfokus pada akuntabilitas manajerial. Namun perlu dipahami bahwa akuntabilitas manajerial ini berbeda dengan akuntabilitas komersial. Akuntabilitas manajerial merupakan akuntabilitas bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi, sedangkan akuntabilitas komersial merupakan akuntabilitas suatu perusahaan kepada pemiliknya misalnya akuntabilitas perusahaan BUMN atau BUMD kepada pemerintah kepada pemilik. Akuntabilitas manajerial

menjadi perhatian utaman manajer sektor publik dalam melaksanakan sistem manajemen berbasis kinerja.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian, visi, misi dan tujuan organisasi.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

e. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*publik money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat.

4. Jenis Akuntabilitas

Menurut Samuel Paul dalam Adisasmita (2011: 81) akuntabilitas dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

a. *Democratic Accountability*

Akuntabilitas demokratis merupakan gabungan antara *administrative dan politic accountability*. Pemerintah yang akuntabel atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik. Penyelenggaraan pelayanan publik akuntabel kepada pimpinan instansi masing-masing. Dalam konteks ini pelaksanaan akuntabel dilakukan secara berjenjang dari pimpinan bawah ke pimpinan tingkat tinggi secara hirarki.

b. *Professional Accountability*

Dalam akuntabilitas profesional, pada umumnya para pakar, profesional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan norma-norma dan standar profesinya untuk menentukan *public interest* atau kepentingan masyarakat.

c. *Legal Accountability*

Berdasarkan berdasarkan kategori akuntabilitas legal (hukum), pelaksana ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan *public goods* dan *public service* yang merupakan tuntutan (*demand*) masyarakat (*customer*). Dengan akuntabilitas hukum, setiap petugas pelayanan publik dapat diajukan ke

pengadilan apabila mereka gagal dan bersalah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diharapkan masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat akan terlihat pada laporan akuntabilitas legal.

5. Kendala-Kendala Akuntabilitas

Menurut Mahsun (2006: 83) dalam mengimplementasikan akuntabilitas pada umumnya menemui kendala yang justru akan menciptakan kesehatan dan hubungan akuntabilitas yang tidak efektif. Beberapa hal yang menjadi kendala akuntabilitas yaitu :

a. Agenda atau rencana yang tidak transparan

Agenda atau rencana yang disusun secara tidak transparan akan mengarahkan organisasi dalam suatu kondisi yang hanya menguntungkan perseorangan. Akuntabilitas mensyaratkan transparansi dan transparansi berarti keterbukaan.

b. *Favoritism*

Favoritism merupakan isu yang licik. Manajemen dapat saja melakukan kinerja secara lebih unggul dan meninggalkan karyawan yang lainnya. *Favoritism* tidak mendukung *inklusivitas* dan kerja tim, padahal terwujudnya akuntabilitas memerlukan kedua hal tersebut.

c. Kepemimpinan yang lemah

Komitmen kepemimpinan untuk membangun suatu lingkungan yang memiliki akuntabilitas merupakan hal yang krusial. Tanpa kepemimpinan yang kuat, hasil kinerja akan kurang dari yang diharapkan.

d. Kekurangan sumber daya

Hal ini akan menjadi kurang berguna jika individu atau tim tidak didukung sumber daya untuk melaksanakan pekerjaannya. Untuk memperoleh hasil yang baik atas kinerjanya, organisasi harus melakukan investasi pada karyawan mereka.

e. *Lack of Follow-Through*

Ketika manajemen mengatakan bahwa mereka akan mengerjakan sesuatu dan mereka tidak akan mengerjakan sesuatu, hal ini berarti manajemen mengatakan pada karyawan bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk menindaklanjuti.

f. Garis wewenang dan tanggung jawab kurang jelas

Jika garis wewenang dan tanggung jawab anggota organisasi ditetapkan dengan tidak jelas maka akan sulit untuk menentukan letak akuntabilitasnya. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab merupakan inti dari suatu bentuk hubungan akuntabilitas.

g. Kesalahan Penggunaan data

Informasi kinerja harus lengkap dan memiliki kredibilitas serta harus dilaporkan secara tepat waktu. Tanpa menggunakan data secara menyeluruh akan mendatangkan pemahaman yang kurang bermakna atas kinerja dan hal ini akan menjadi tidak berarti bagi organisasi.

6. Faktor Keberhasilan Akuntabilitas

Menurut Adisasmita (2011: 87) untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas perlu diperhatikan faktor-faktor berikut ini:

a. Kepemimpinan yang berkemampuan

Untuk menyelenggarakan akuntabilitas yang baik di instansi pemerintah diperlukan pemimpin yang sensitif, responsif, dan akuntabel serta transparan kepada bawahannya maupun kepada masyarakat.

b. Debat publik

Sebelum kebijakan disahkan seharusnya dilakukan debat publik terlebih dahulu untuk memperoleh masukan yang maksimal. Dengan demikian akan diketahui apa dan bagaimana indikator kinerja yang harus dicapai organisasi, masyarakat akan memberikan banyak masukan.

c. Koordinasi

Koordinasi yang baik di dalam organisasi atau instansi maupun antar instansi pemerintah sangat diperlukan bagi tumbuh berkembangnya akuntabilitas.

d. Otonomi

Otonomi yang dimaksud pada teknis pelaksanaan kebijakan, tetapi harus tetap terpadu dengan kebijakan nasional. Instansi pemerintah dapat melaksanakan kebijakan menurut caranya sendiri yang dianggap paling efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan organisasi.

e. Dapat diterima oleh semua pihak

Tujuan dan makna dari akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka kepada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat diterima semua pihak.

f. Negoisasi

Harus dilakukan negoisasi nasional mengenai perbedaan-perbedaan tujuan dan sasaran, tanggung jawab dan kewenangan setiap instansi pemerintah.

g. Perlu pemahaman masyarakat

Penerimaan masyarakat akan sesuatu hal yang baru akan banyak dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap hal baru tersebut. Pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat, sehingga akan dapat diperoleh ekspektasi dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut.

h. Adaptasi secara terus menerus

Sistem akuntabilitas harus secara terus menerus responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.

C. Tinjauan Tentang Aparatur Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di desa dibentuk aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan pemerintah desa. Aparat desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Berdasarkan hal ini, yang dimaksud aparat desa adalah kepala desa dan perangkat desa.

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah warga desa yang dipilih oleh masyarakat desa yang kemudian diangkat dan dilantik menjadi kepala desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;

- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;

- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

2. Perangkat Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak menjelaskan secara rinci mengenai perangkat desa. Menurut Widjaja (2002: 22) yang dimaksud dengan perangkat desa adalah:

- a. Unsur Staf, yaitu unsur pelaksana kesekretariatan (sekretaris desa) bertanggungjawab kepada kepala desa.
 - 1) Sekretaris desa berkedudukan sebagai:
 - a) Urusan staf sebagai orang kedua;
 - b) Memimpin sekretariat desa.
 - 2) Tugas sekretaris desa
 - a) Memberikan pelayanan staf;
 - b) Melaksanakan administrasi desa.
 - 3) Fungsi sekretaris desa
 - a) Kegiatan surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan;
 - b) Kegiatan pemerintahan dan keuangan desa;
 - c) Administrasi kependudukan;
 - d) Administrasi umum;
 - e) Melaksanakan fungsi kepala desa apabila berhalangan.

- b. Unsur pelaksana teknis, yaitu kepala urusan, bertanggungjawab kepada sekretaris desa
- 1) Kedudukan kepala urusan adalah sebagai unsur pembantu sekretaris desa dalam bidang tugasnya.
 - 2) Tugas kepala urusan adalah membantu sekretaris desa dalam bidang tugasnya.
 - 3) Fungsi kepala urusan adalah:
 - a) Kegiatan sesuai dengan unsur bidang tugas;
 - b) Pelayanan administrasi terhadap kepala desa.
- c. Unsur wilayah, adalah kepala dusun yang membantu kepala desa di wilayah bagian desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa.
- 1) Kedudukan kepala dusun adalah sebagai pelaksana tugas kepala desa di wilayahnya.
 - 2) Tugas kepala dusun adalah melaksanakan tugas-tugas di wilayah kerjanya.
 - 3) Fungsi kepala dusun adalah:
 - a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - b) Melaksanakan keputusan desa di wilayah kerjanya;
 - c) Melaksanakan kebijaksanaan kepala desa.

D. Tinjauan Tentang Alokasi Dana Desa

1. Konsep Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 04.A Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Kampung Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2015, Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh Kabupaten Lampung Tengah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

2. Maksud Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 04.A Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Kampung Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2015, maksud diberikannya ADK adalah untuk membiayai program pemerintahan kampung dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

3. Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 04.A Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Kampung Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2015, pemberian ADK bertujuan untuk:

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintah kampung dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat kampung dan pemberdayaan masyarakat;

- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur;
- e. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- f. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- h. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, dan;
- i. Meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

4. Penggunaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 04.A Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Kampung Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2015, penggunaan ADK adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung.
- b. Paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari batas tertinggi ADK masing-masing kampung setelah dikurangi penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung (PTKPK) sebagaimana pada huruf a dapat digunakan untuk:
 - 1) Penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat digunakan untuk:
 - a) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor kampung;
 - b) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan masyarakat;
 - c) Pembuatan profil kampung;
 - d) Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kampung;

- e) Bantuan biaya pengisian anggota badan permusyawaratan kampung (BPK);
 - f) Bantuan operasional sekretariat BPK;
 - g) Perbaikan administrasi kampung;
 - h) Pembuatan produk hukum kampung.
- 2) Pelaksanaan pembangunan kampung yang dapat digunakan untuk:
- a) Pembangunan mental keagamaan yang dapat digunakan untuk:
 - (1) Meningkatkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan;
 - (2) Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana keagamaan.
 - b) Pembangunan pendidikan pra sekolah yang dapat digunakan untuk:
 - (1) Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dasar pendidikan pra sekolah;
 - (2) Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pra sekolah;
 - (3) Memberikan bantuan/beasiswa bagi siswa berprestasi.
 - c) Pembangunan kesehatan, air minum dan sanitasi masyarakat yang dapat digunakan untuk:
 - (1) Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dasar kesehatan;
 - (2) Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
 - (3) Pengadaan jamban komunal/keluarga;
 - (4) Rehabilitasi/ peningkatan saluran pembuangan air limbah/ sanitasi lingkungan/ sumur serapan;
 - (5) Peningkatan kapasitas kader posyandu.

- d) Pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat digunakan untuk:
- (1) Meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar ekonomi kampung;
 - (2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - (3) Mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - (4) Meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat kampung berdasarkan kebutuhan masyarakat kampung;
 - (5) Pemeliharaan atau peningkatan jalan atau jembatan kampung;
 - (6) Rehabilitasi atau pembangunan balai kampung atau kantor kampung, badan usaha milik kampung, sarana dan prasarana kelembagaan lainnya;
 - (7) Kegiatan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di kampung;
 - (8) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;
 - (9) Memberikan santunan bagi warga atau penyandang cacat yang tidak mampu;
 - (10) Pengembangan sosial budaya dan adat istiadat yang berkembang di kampung;
 - (11) Memfasilitasi pameran atau pemasaran dan peningkatan mutu produk unggulan kampung;
- e) Kerja sama antar kampung;

- 3) Pembinaan lembaga kemasyarakatan kampung yang dapat digunakan untuk:
 - a) Meningkatkan kapasitas personil lembaga kemasyarakatan kampung;
 - b) Meningkatkan fungsi kelembagaan yang dapat digunakan untuk:
 - (1) Bantuan operasional tim penggerak PKK;
 - (2) Bantuan operasional karang taruna;
 - (3) Bantuan operasional lembaga kemasyarakatan kampung lain yang ditetapkan dengan peraturan kampung.
- 4) Pemberdayaan masyarakat kampung, yang dapat digunakan untuk:
 - a) Pengelolaan tambatan perahu;
 - b) Pengelolaan pasar kampung;
 - c) Pengembangan potensi wisata kampung;
 - d) Pengelolaan pemandian umum;
 - e) Pengelolaan jaringan irigasi;
 - f) Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat;
 - g) Pembinaan kesehatan masyarakat;
 - h) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - i) Pengelolaan perpustakaan kampung dan taman bacaan;
 - j) Penglolaan embung kampung;
 - k) Penglolaan air minum dan sanitasi skala kampung;
 - l) Pembuatan jalan kampung antar pemukiman ke wilayah pertanian (jalan tani);
 - m) Pengembangan peran masyarakat dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat tingkat kampung;

- n) Pelatihan kewirausahaan masyarakat kampung;
 - o) Penanganan sampah dan antisipasi bencana alam.
- 5) Biaya operasional tim pengelola kampung maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya kegiatan fisik, yang dapat digunakan untuk:
- a) Honorarium.
 - b) Alat tulis kantor.
 - c) Biaya penggandaan.
 - d) Biaya perjalanan dinas.
 - e) Papan nama kegiatan dan prasasti.
- c. Paling banyak 30% setelah dikurangi PTKPK dari pagu ADK digunakan untuk:
- 1) Operasional pemerintah kampung yang dapat digunakan untuk:
 - a) Alat tulis kantor;
 - b) Rapat/ musyawarah kampung;
 - c) Biaya perjalanan dinas;
 - d) Honorarium;
 - e) Lembur.
 - 2) Tunjangan dan operasional BPK, yang dapat digunakan untuk:
 - a) Honorarium;
 - b) Alat tulis kantor;
 - c) Biaya pembuatan laporan;
 - d) Biaya rapat/ musyawarah;
 - e) Biaya perjalanan dinas;
 - f) Penggandaan;

g) Uang sidang;

h) Lembur.

- 3) Insentif rukun tetangga, yang merupakan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga.

5. Larangan Penggunaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 04.A Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Kampung Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2015, kegiatan yang tidak dapat dibiayai atau dilarang dibiayai dari ADK adalah:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana yang bukan menjadi urusan pemerintahan kampung;
- b. Talangan pembayaran pajak bumi dan bangunan;
- c. Talangan pembayaran raskin, tunggakan simpan pinjam dan sejenisnya serta kegiatan lain yang bersifat menguntungkan pribadi;
- d. Tidak dijadikan sebagai sumber swadaya untuk kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

E. Tinjauan Tentang *Good Governance*

1. Konsep *Good Governance*

Pada konteks *good governance* atau tata pemerintahan yang baik, *agent of development* (agen pembangunan) tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan sektor swasta yang berperan dalam *governance*. Sehingga, terdapat penyelenggara pemerintah, swasta, juga oleh masyarakat sipil. Pentingnya penerapan *Good Governance* sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan

masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *Governance* mencakup tiga domain yaitu *state* (negara), *private sector* (sektor swasta) dan *society* (masyarakat).

Good Governance diartikan sebagai, “suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas”. (Sedarmayanti, 2009: 270).

Lembaga Administrasi Negara dalam Sedarmayanti (2009: 276) menyimpulkan bahwa, “wujud *Good Governance* sebagai penyelenggara pemerintah Negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat”.

Utomo dalam Putra (2009: 21), “*government* sebagai pemerintahan yang bertumpu kepada otoritas telah berubah ke *governance* yang bertumpu kepada kompatibilitas” sehingga pemerintah tidak lagi menjadi pemain tunggal”.

2. Aktor-aktor *Good Governance*

Pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku (*multi stakeholders*) baik dari pemerintah maupun di luar pemerintah. aktor-aktor *good governance* menurut Sedarmayanti (2009: 280), antara lain:

- a. Negara atau Pemerintah: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam menghindari penyimpangan yang terjadi di dalam pasar. Dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, pemerintah dan dinas-dinas yang berkaitan seperti dinas pendidikan. Negara sebagai salah satu unsur *governance*, di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.
- b. Sektor swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti industri pengolahan perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal.
- c. Sedangkan masyarakat madani atau *civil society* lebih berbentuk suatu jejaring kerja yang tidak hanya terdiri dari *civil society organizations*, tapi juga partai politik, lembaga-lembaga agama, pranata adat, hingga aktor-aktor individual seperti para pemimpin informal dan tokoh-tokoh agama.

F. Kerangka Pikir

Pemberian alokasi dana kampung yang oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah disebut sebagai alokasi dana kampung bertujuan untuk memberikan bantuan berupa dana kepada pemerintah kampung untuk membiayai program pemerintahan kampung dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat


yang diatur dalam PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan kemudian diperjelas oleh Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 04.A Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Kampung Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2015.

Pelaksanaan alokasi dana kampung, harus diimbangi pula dengan kemampuan aparatur kampung yang profesional agar bantuan dari pemerintah pusat baik berupa bantuan dana sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan bantuan pengarahan pemanfaatan dana kampung sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 04.A Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Kampung Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2015 tidak sia-sia. Perlunya pula akuntabilitas aparatur kampung dalam pengelolaan alokasi dana kampung agar pemanfaatan alokasi dana kampung sesuai dengan tujuan pembangunan kampung serta menghindari penyelewengan dana oleh oknum tertentu.

Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak aparatur kampung yang belum siap mengelola alokasi dana kampung yang diberikan pemerintah tersebut karena kurangnya sosialisasi terkait pengelolaan alokasi dana kampung dan pembuatan surat pertanggungjawaban dari pemerintah. Hal ini berakibat pada pengetahuan aparatur kampung yang minim terhadap alokasi dana kampung dan akhirnya berdampak pada profesionalitas dan akuntabilitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung. Selain itu, tingkat pendidikan yang kurang dari aparatur kampung juga akan berpengaruh terhadap profesionalitas dan

akuntabilitas aparatur kampung. Untuk lebih memahami terkait alur penelitian ini, maka peneliti membuat model kerangka pikir sebagai berikut :

Bagan 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Firdaus (2012: 35) penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang mampu merumuskan kategori-kategori permasalahan sebagai sebuah konsep untuk membandingkan data dan dapat mengeksplorasi sikap, perilaku dan pengalaman responden melalui *interview* dan *focus group*.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai profesionalitas dan akuntabilitas aparatur Kampung Adi Jaya dalam pelaksanaan alokasi dana kampung sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 04.A Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Kampung Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2015 dengan pelaksanaannya oleh aparatur kampung di Kampung Adi Jaya, sehingga penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif. Menurut Suryabrata (2012: 75) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

B. Fokus Penelitian

Menurut Creswell dalam Tresiana (2013: 39) fokus merupakan konsep utama yang dibahas dalam suatu penelitian ilmiah. Fokus itu dapat saja muncul dari tinjauan literatur, dianjurkan oleh rekan, peneliti atau dikembangkan melalui pengalaman nyata. Sementara itu, Spradley dalam Sugiyono (2009: 208) menyatakan bahwa *A focused refer to a single cultural domain or a few related domains* maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting karena fokus penelitian ini merupakan bentuk dari pembatasan penelitian agar mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian.

Fokus masalah diturunkan dari rumusan masalah penelitian, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Profesionalitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang diukur melalui enam indikator, yaitu:

- a. Komitmen dan konsistensi

Apakah pelaksanaan alokasi dana kampung sudah komitmen sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan konsisten terhadap pelaksanaan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

b. Wewenang dan tanggungjawab

Pelaksanaan wewenang apakah sudah dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab terhadap wewenang yang diberikan.

c. Integritas

Apakah aparatur kampung sudah memiliki integritas dalam pelaksanaan alokasi dana kampung agar tujuan pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana kampung dapat terlaksana.

d. Ketepatan dan kecepatan

Bagaimana aparatur kampung melihat kearifan lokal yang ada di kampung agar pemberdayaan kampung tepat guna dan pelaksanaannya yang cepat.

e. Disiplin kerja

Bagaimana aparatur kampung patuh kepada aturan, norma dan prinsip-prinsip yang ada agar pelaksanaan alokasi dana kampung selalu mengikuti peraturan yang berlaku.

f. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

Kemampuan analitik aparatur kampung yang didapat melalui ilmu pengetahuan dan pelaksanaan alokasi dana kampung menggunakan teknologi agar pelaksanaan alokasi dana kampung semakin mudah.

2. Akuntabilitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang diukur melalui lima indikator, yaitu:

a. Hukum dan kejujuran

Pelaksanaan alokasi dana desa dilaksanakan sesuai dengan hukum atau

kebijakan yang berlaku dan dilaksanakan dengan jujur untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.

b. Manajerial

Pertanggungjawaban aparatur kampung terhadap pelaksanaan alokasi dana kampung yang dikelola secara efektif dan efisien.

c. Program

Pertanggungjawaban terhadap program-program yang dibuat dan dilaksanakan terkait pelaksanaan alokasi dana desa dengan berpedoman pada kebijakan yang ada.

d. Kebijakan

Pertanggungjawaban terhadap kebijakan yang diambil dalam mengelola alokasi dana desa yang tersedia dengan mempertimbangkan dampak baik dan buruk dimasa depan.

e. Finansial

Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana alokasi dana kampung agar tidak adanya penyalahgunaan dana.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*). Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam melihat fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Mempertimbangkan hal di atas dan membatasi penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan di Kampung Adi Jaya Kabupaten Lampung Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi

di Kampung Adi Jaya karena Kampung Adi Jaya merupakan salah satu kampung yang menerima alokasi dana kampung dan memiliki beberapa potensi yang dapat dibangun salah satunya potensi perkebunan. Alokasi dana kampung diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan potensi-potensi kampung. Potensi kampung yang ada harus diimbangi dengan aparatur kampung yang mampu mengelola potensi-potensi kampung tersebut serta dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi, adanya ketidaksiapan dari aparatur Kampung Adi Jaya dalam mengelola alokasi dana kampung karena alokasi dana kampung merupakan program yang masih baru di Kabupaten Lampung Tengah dan ketidaksiapan ini tentu akan berpengaruh terhadap profesionalitas dan akuntabilitas aparatur Kampung Adi Jaya dalam melaksanakan alokasi dana kampung. Hal inilah yang mendorong peneliti tertarik untuk memilih lokasi di Kampung Adi Jaya sebagai lokasi penelitian untuk mengetahui apakah dengan munculnya masalah tersebut, profesionalitas dan akuntabilitas aparatur kampung tetap terbangun.

D. Informan Penelitian

Menurut Moleong (2005: 133) pada dasarnya penelitian kualitatif mengambil jumlah informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Oleh karena itu, peneliti terlebih dahulu menentukan informan dalam memperoleh informasi yang diharapkan.

Penelitian ini menggunakan teknik *purpose sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka informan peneliti dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Informan terkait pelaksanaan alokasi dana kampung di Adi Jaya

No	Nama Informan	Jabatan
1	Ngatino HS	Kepala Kampung
2	Edi Haryanto, S.Pd	Sekretaris Kampung
3	M. Zaini	Ketua Badan Permusyawaratan Kampung
4	Sukur Landri Waluyo	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Terbanggi Besar
5	Fatul	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Lampung Tengah

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2009: 226) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana yang ada, proses penganggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta kendala-kendala dalam penganggaran dan kondisi lain yang dapat mendukung hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati hasil dari kegiatan pemberdayaan dan pembangunan kampung serta penyelenggaraan pemerintah kampung sesuai dengan tujuan diberikannya alokasi dana kampung sebagai acuan pelaksanaan kegiatan melalui penggunaan alokasi dana kampung. Pengamatan tersebut bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara program-program yang telah dibuat dengan pelaksanaannya. Melalui pengamatan tersebut dapat diketahui tingkat

profesionalitas dan akuntabilitas aparatur kampung Adi Jaya dalam pelaksanaan alokasi dana kampung.

2. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2009: 231) mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab , sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada informan terkait pelaksanaan alokasi dana kampung di Adi Jaya seperti pada tabel 3.1 di atas.

3. Dokumen

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumen yang peneliti butuhkan untuk penelitian ini yaitu:

1. Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 04.A Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Kampung Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2015, yang hanya dibagikan ke tiap kampung penerima alokasi dana kampung.
2. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kampung Adi Jaya tahun anggaran 2015
3. Surat Pertanggungjawaban (SPj) alokasi dana kampung Adi Jaya tahun anggaran 2015
4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan alokasi dana kampung

F. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2009: 244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2009: 246) terdapat tiga komponen analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Dari data yang diperoleh dari lokasi

penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berjalan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyeleksi dan merangkum data yang diperoleh lalu difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan profesionalitas dan akuntabilitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Adi Jaya Kabupaten Lampung Tengah.

2. Penyajian Data

Penyajian data bermanfaat untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah informasi-informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian ini penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, dan foto atau gambar sejenisnya. Akan tetapi, teks naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan upaya melakukan verifikasi (pemeriksaan tentang kebenaran laporan) secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yakni sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Pada penelitian ini data dianalisis dan dicari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang dituangkan dalam kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari

rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi hasil penelitian.

G. Teknik Keabsahan Data

Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Moleong (2005: 324) ada beberapa kriteria yang dapat dilihat pada teknik keabsahan data penelitian kualitatif, yakni:

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Fungsi dari derajat kepercayaan: pertama, penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:

a. Perpanjangan keikutsertaan

Dengan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, karena peneliti dapat mempelajari kebudayaan, dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenankan oleh distorsi, baik dari sendiri maupun dari responden, dan membangun kepercayaan subyek.

b. Triangulasi

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain, pada berbagai fase penelitian

lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan. Adapun triangulasi yang dilakukan dengan tiga macam teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, dan teori. Triangulasi dapat dilakukannya dengan jalan:

- 1) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- 2) mengeceknya dengan berbagai sumber data
- 3) memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Pada penelitian ini triangulasi dilakukan pengecekan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu pihak informan yang berasal dari elemen yang berbeda yakni, dari pemerintah dan masyarakat. Selain dilakukan triangulasi dengan berbagai sumber informan, juga dilakukan triangulasi dengan membandingkan data yang didapat dari wawancara, dokumentasi serta observasi yang dilakukan.

2. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada pengamatan antara konteks pengirim dan penerima. Keteralihan dilakukan seorang peneliti dengan mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Uji kebergantungan dilakukan

dengan memeriksa keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya. Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *dependable*.

Pada tahap ini penelitian didiskusikan dengan dosen pembimbing secara bertahap mengenai konsep-konsep yang telah ditemukan di lapangan. Setelah penelitian dianggap benar diadakan seminar tertutup dan terbuka dengan mengundang teman-teman sejawat, pembimbing serta pembahas dosen.

4. Kepastian (*confirmability*)

Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian. Namun, apabila kepastian dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Kampung

Kampung Adi Jaya asal mulanya adalah daerah bukaan Transmigrasi asal dari Pulau Jawa pada tahun 1954, yang berada di wilayah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Keadaan pada tahun tersebut Kampung Adi Jaya masih dalam keadaan hutan belukar belum berpenghuni. Setelah hutan dibuka pada tahun tersebut 1957 masuklah kelompok Transmigrasi pertama asal Yogyakarta yang kemudian disusul Transmigrasi dari Daerah Kedu kemudian Daerah Banyumas dan Solo seret yang terakhir Transmigrasi asal Daerah Bojonegoro. Dengan Luas wilayah 900,6 Ha, Kampung Adi Jaya mula-mula terbagi atas 4 (empat) RK kemudian istilah RK diganti dengan Kebayan I s/d IV. Sesudah tahun 1980an istilah Kebayan diganti lagi dengan Pedusunan hingga sekarang yaitu: Dusun I adalah Adi Luhur, Dusun II Adi Luwih, Dusun III Adi Mulyo, Dusun IV Adi Negoro.

Dusun I adalah Adi Luhur merupakan orang-orang Transmigrasi asal Yogyakarta, Dusun Adi Luwih orang-orang Transmigrasi asal Daerah Kedu, Dusun Adi Mulyo orang-orang Transmigrasi asal Daerah Solo, sedangkan Dusun Adi Negoro orang-orang Transmigrasi asal Bojonegoro.

Nama/istilah Pedusunan dipakai dan disesuaikan dengan Nama Kampung Adi Jaya yaitu awal kata menggunakan nama Adi, hal ini sudah merupakan kesepakatan Pamong pada masa kepemimpinan Kepala Kampung pada waktu itu yang dijabat oleh Bapak Paimin H.S. Pada tanggal 30 Desember 2002 Kampung Adi Jaya menambah (memiliki) wilayah Pedusunan baru yaitu Dusun Adi Rejo yang semula ikut wilayah Bandar Jaya Barat. Hingga saat ini Kampung Adi Jaya memiliki 5 (lima) Dusun yaitu:

Dusun I diberi nama Adi Luhur, Dusun II diberi nama Adi Luwih, Dusun III diberi nama Adi Mulyo, Dusun IV diberi nama Adi Negoro dan Dusun V diberi nama Adi Rejo. Kampung Adi Jaya disamping memiliki 5 Dusun, ditiap-tiap pedusunan terdapat beberapa RT (Rukun Tetangga). Jumlah RT di Kampung Adi Jaya ada 33 (tiga puluh tiga) RT, yang tersebar dimasing-masing Pedusunan. Dusun Adi Luhur ada 8 RT (1 s/d 8), Dusun Adi Luwih ada 9 RT (9 s/d 17), Dusun Adi Mulyo ada 6 RT (18 s/d 23), Dusun Adi Negoro ada 6 RT (24 s/d 29) dan Dusun Adi Rejo ada 4 RT (30 s/d 33).

B. Demografi

1. Batas Wilayah Kampung

Kampung Adi Jaya merupakan salah satu kampung yang berada di Kabupaten Lampung Tengah yang letaknya dikelilingi oleh beberapa kampung dan kelurahan. Adapun batas-batas wilayah Kampung Adi Jaya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Batas Wilayah Kampung

No	Arah Perbatasan	Batas
1	Utara	Kampung Bumi Mas dan Poncowati
2	Selatan	Kelurahan Seputih Jaya
3	Barat	Kampung Bumi Kencana
4	Timur	Kelurahan Bandar Jaya Barat dan Yukum Jaya

Sumber: Profil Kampung Adi Jaya, 2014

2. Luas Wilayah Kampung

Tabel 4.2 Luas Wilayah Kampung

No	Jenis Wilayah	Luas Wilayah
1	Pemukiman	323 ha
2	Pertanian Sawah	318 ha
3	Ladang/Tegalan	301 ha
4	Rawa-rawa	150 ha
5	Perkantoran	0,25 ha
6	Sekolah	0,75 ha
7	Jalan	80 ha
8	Lapangan Sepak Bola	0,25 ha
Total		1173,25 ha

Sumber: Profil Kampung Adi Jaya, 2014

Luas wilayah kampung Adi Jaya secara keseluruhan adalah 1173,25 ha dengan sebagian besar wilayah yang terdiri atas pemukiman, pertanian sawah dan ladang/tegalan. Sedangkan wilayah terluas berada di pemukiman dengan luas wilayah 323 ha.

C. Keadaan Sosial

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	2500 Orang
2	SLTP/MTs	3300 Orang
3	SLTA/MA	1500 Orang
4	S1/Diploma	500 Orang
5	Putus Sekolah	750 Orang
6	Buta Huruf	380 Orang
Total		8930 Orang

Sumber: Profil Kampung Adi Jaya, 2014

Tingkat pendidikan pada masyarakat kampung Adi Jaya kebanyakan berada pada lulusan SD/MI, SLTP/MTs, dan SLTA/MA. Hal ini berpengaruh pada kemampuan analisis masyarakat kampung Adi Jaya terhadap masalah-masalah kampung. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi memang tidak selalu menjamin kualitas seseorang, tetapi tentu ada perbedaan pola pikir antara lulusan SD, SMP, atau SMA dengan S1/Diploma. Kebanyakan masyarakat kampung Adi Jaya adalah lulusan SLTP/MTs dengan jumlah 3300 orang.

D. Kondisi Pemerintahan

1. Lembaga Pemerintahan

Tabel 4.4 Lembaga Pemerintahan

No	Aparat Kampung	Jumlah
1	Kepala Kampung	1 Orang
2	Sekretaris Kampung	1 Orang
3	Perangkat Kampung	11 Orang
4	BPK	9 Orang
Total		22 Orang

Sumber: Profil Kampung Adi Jaya, 2014

Di kampung Adi Jaya terdapat lembaga pemerintahan kampung yang dibedakan menjadi empat aparat kampung kampung yang berjumlah 22 orang. Tiap-tiap aparat kampung memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dari tiap-tiap aparat kampung.

2. Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 4.5 Lembaga Kemasyarakatan

No	Nama Lembaga Masyarakat	Jumlah
1	LPMK	17 Kelompok
2	PKK	75 Kelompok
3	Posyandu	5 Kelompok
4	Pengajian	10 Kelompok
5	Arisan	15 Kelompok
6	Simpan Pinjam	10 Kelompok
7	Kelompok Tani	13 Kelompok
8	Karang Taruna	1 Kelompok
9	Risma	1 Kelompok
Total		147 Kelompok

Sumber: Profil Kampung Adi Jaya, 2014

Total lembaga kemasyarakatan yang ada di kampung Adi Jaya adalah 147 kelompok. Jumlah kelompok terbanyak terdapat di PKK dengan 75 kelompok dan jumlah kelompok yang paling sedikit terdapat pada karang taruna dan risma dengan masing-masing 1 kelompok.

3. Struktur Organisasi Kampung

Setiap kampung pasti memiliki struktur kampung karena struktur kampung yang memperlihatkan bagaimana pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan kampung. Di kampung Adi Jaya, struktur organisasi kampung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Struktur Organisasi Kampung

No	NAMA	JABATAN
1	Ngatino HS	Kepala Kampung
2	M. Zaini	Ketua BPK
3	Sardi, SKM.	Ketua LPMK
4	Edi Haryanto	Sekretaris Kampung
5	Ir. Eko Haryono	Kaur Pemerintahan
6	Nanak Sukarnak	Kaur Pembangunan
7	Tri Handayani	Kaur Keuangan
8	Ahmad Fauzi	Kaur Umum
9	Sri Lestari	Kaur Kesra
10	Ike	Bendahara

Sumber: Profil Kampung Adi Jaya, 2014

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai profesionalitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, yang diukur melalui enam indikator yang menentukan profesionalitas dapat dikatakan sudah terpenuhi walaupun belum maksimal. Namun pada indikator disiplin kerja dapat dikatakan kurang terpenuhi dan perlu dilakukan perbaikan. Mengenai akuntabilitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, yang diukur melalui lima indikator yang menentukan dapat dikatakan terlaksana dengan baik secara keseluruhan. Penerapan *good governance* juga belum maksimal dengan tidak dilibatkannya pihak swasta dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Adi Jaya.

2. Di dalam pelaksanaannya, terdapat kendala yang terjadi terkait profesionalitas dan akuntabilitas aparatur kampung. Kendala-kendala tersebut diantaranya yaitu:

a. Kendala Profesionalitas, yaitu:

- 1) Kebelumsiapan aparatur kampung untuk diberikan wewenang pelaksanaan alokasi dana kampung secara mandiri dan bertanggungjawab atas wewenang tersebut.
- 2) Aparatur kampung belum disiplin dalam pembuatan SPj dan belum disiplin waktu dalam pelaksanaan program.

b. Kendala akuntabilitas, yaitu:

- 1) Aparatur kampung masih belum paham mengenai tata cara pembuatan SPj yang benar.
- 2) Pembagian dana yang sulit karena keterbatasan dana.

B. Saran

1. Tim pendamping dari kecamatan dan kabupaten lebih mengoptimalkan fungsinya melalui sosialisasi dan pemberian pelatihan pelaksanaan alokasi dana kampung kepada aparatur kampung yang dilakukan setiap bulan atau setiap beberapa bulan karena alokasi dana kampung masih berupa hal baru di Lampung Tengah.
2. Aparatur kampung Adi Jaya hendaknya sering berkoordinasi dengan tim kecamatan dan kabupaten dalam membuat laporan pertanggungjawaban alokasi dana kampung.
3. Aparatur kampung Adi Jaya perlu untuk meningkatkan disiplin melalui penerapan sistem *reward* untuk memacu semangat disiplin aparatur

kampung karena disiplin merupakan masalah yang paling terlihat dalam pelaksanaan alokasi dana kampung.

4. Pemerintah dapat meningkatkan anggaran alokasi dana kampung sebab pembangunan kampung masih banyak yang belum terealisasi akibat keterbatasan dana.
5. Perlunya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di kampung Adi Jaya melalui pelatihan peningkatan kapasitas dan mengadakan forum-forum diskusi agar kemampuan analisis terhadap masalah-masalah kampung bisa tepat.
6. Dilibatkannya pihak swasta dalam pembuatan dan pelaksanaan program pemberdayaan dan pembangunan kampung sebagai bagian dari pemangku kepentingan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Darmastuti, Rini. 2006. *Etika PR dan E-PR*. Yogyakarta: Gava Media.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Firdaus, M Aziz. 2012. *Metode Penelitian*. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2003. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Kusnadi, H, dkk. 2002. *Pengantar Manajemen (Konseptual dan Perilaku)*. Malang: Unibraw.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, edisi ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Ratminto & Atik. 2012. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rismawaty. 2008. *Kepribadian dan Etika Profesi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Septiriono, Ferdi Andika. 2013. *Profesionalitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Dalam Penegakkan Produk Hukum Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Setiyono, Budi. 2014. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: C.V. Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Widjaja, H.A.W. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Referensi Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
- Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 04.A Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Kampung Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2015.

Referensi Website:

- <http://www.beritasatu.com>. diakses tanggal 8 februari 2016 pukul 20.00
- <http://lampost.com>. diakses tanggal 8 februari 2016 pukul 20.00